



BAB II

LATAR BELAKANG



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Ha cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Data Perusahaan

Bidang Usaha

: Jasa kelola media sosial

Alamat

: Cluster Baroni Jalan Baroni Utara 1 no. 5

Medang, Kec. Pagedangan, Kabupaten

Tangerang, Banten 15334

No.Telp / HP

: 087875213242

Alamat Email

: Hi.Eavie@gmail.com

Bank

: Bank Central Asia (BCA)

Hukum

: Perusahaan Perseorangan

B. Biodata Pendiri Usaha

Nama

: Ryan Ravin

Jabatan

: CEO

Tempat / Tanggal Lahir

: Jakarta, 4 Juni 2002

Alamat Rumah

: Jl. Angke jaya 13 no 15 i , kec. Tambora,

kel.Angke,Jakarta Barat

No. HP

: 087875213242

Email

: ryanravin46@gmail.com

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Jenis dan Ukuran Usaha

C Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bab 1 pasal 1 adalah :

1. Usaha Mikro, adalah usaha produktif orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur oleh undang undang.
2. Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang.
3. Usaha Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Batasan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar menurut Undang-

Undang No.20/2008 tentang UMKM adalah:

1. Usaha Mikro dapat dikatakan sebagai usaha mikro jika memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan per tahun paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Usaha Kecil merupakan kelompok usaha dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta setidaknya memiliki hasil penjualan per tahun lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah merupakan kelompok usaha dengan aset awal kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan per tahunan dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Eavie.Studio termasuk dalam usaha kecil, karena perkiraan aset yang dimiliki antara Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan omset per tahun antara Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Bisnis Eavie.Studio termasuk dalam skala usaha kecil, karena memiliki tenaga kerja sebanyak 5 sampai 7 Orang. Eavie.Studio adalah perusahaan dimiliki oleh perseorangan. Perusahaan Perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki dan diawasi oleh individu sebagai pemilik modal, pemimpin, pengelola yang bertanggung jawab penuh atas perusahaannya. Biasanya bentuk perusahaan ini digunakan bagi perusahaan kecil yang tidak memerlukan izin secara khusus. Walaupun perusahaan masih berskala kecil dan tidak memerlukan biaya berlebih untuk operasional, penulis berharap perusahaan akan terus berkembang di kemudian hari.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.